



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PENELITIAN
SKIM KLASTER RISET PERCEPATAN GURU BESAR

TAHUN ANGGARAN 2018
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 49/UN.16.17/PP.PGB/LPPM/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Irawati Chaniago : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Skim Klaster Riset Percepatan Guru Besar, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2018 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Klaster Riset Guru Besar, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1646 /XIV/R/KPT/2018, Tanggal 23 April 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak

untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Hibah Klaster Riset-Publikasi Percepatan Guru Besar, Tahun Anggaran 2018 dengan judul:

**PENINGKATAN DAYA SAING TANAMAN KENTANG (*Solanum tuberosum* L.) TERHADAP
GULMA MELALUI INDUKSI RHIZOBAKTERI INDIGENUS DALAM Mendukung Pertanian
BERKELANJUTAN**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2

Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 91.000.000 (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Nomor SP DIPA-042.01.2.400928, tanggal 5 Desember 2017.

PASAL 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 91.000.000 = \text{Rp. } 63.700.000,-$ (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 91.000.000 = \text{Rp. } 27.300.000,-$ (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat dan melengkapi **Rancangan Pelaksanaan Penelitian** yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan berbagai dokumen luaran-luaran wajib umum selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018 dan berbagai dokumen luaran-luaran wajib khusus selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020 atas kewajiban peneliti ke **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
- a. **Luaran-luaran Wajib Umum** yang selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK KEDUA** tanggal 30 November 2018 dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana 70% dikembalikan ke Kas Negara, yaitu:
 - i. Laporan kemajuan penelitian,
 - ii. Laporan akhir penelitian,
 - iii. Laporan rekapitulasi penggunaan dana 100%, dimana laporan bukti asli pengeluaran dana disimpan di ketua peneliti,

- sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata
NIP. 19660709 1992031003

PIHAK KEDUA

Irawati Chaniago
NIDN.